

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang

a. Identitas Informan

Nama : Fahrudin, S.Ag
TTL : Handil Babirik, 23-6-1966
Alamat : Komp. Banawa Raya Jl. Madinah No. 21
Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Pendidikan Terakhir : S1

b. Hasil Wawancara

Sebelumnya informan menjelaskan terkait dengan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf. Pada mulanya orang yang ingin berwakaf membuat surat pernyataan bermaterai, kemudian diketahui oleh pihak keluarga seperti anak dan juga istri. Selanjutnya harus dijelaskan tujuan wakaf untuk apa dan seperti apa. Setelah semua jelas maka akan dibentuk nazir atau kepanitiaan wakaf. Panitia wakaf juga harus jelas ada ketua, sekretaris, dan minimal dua orang anggota.

*“Untuk tanah wakaf juga harus jelas unturnya, milik pribadi yang paling utama ialah tidak ada sengketa. Agar tidak ada sengketa maka harus diketahui minimal oleh keluarga dan harus ada surat pernyataan. Ini mencegah terjadinya permasalahan pencatatan wakaf nantinya”.*¹

¹ Fahrudin, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang, 13 April 2022.

Beliau menjelaskan bahwa tidak ada kendala pencatatan wakaf di KUA Kecamatan Liang Anggang. Meskipun begitu ada permasalahan terkait dengan kedudukan harta wakaf atau tujuan wakaf. Misalnya wakaf untuk rumah sakit, TPA, masjid, dan sebagainya, hanya saja tidak diperkenankan lagi wakaf untuk tanah alkah atau kuburan. KUA juga telah memberikan sosialisasi terkait dengan pencatatan wakaf, sudah ada bidang khusus yang melakukan sosialisasi. Meskipun begitu pada umumnya yang melangsungkan sosialisasi adalah dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarbaru, ini juga disebabkan karena KUA sudah banyak memiliki pekerjaan dalam bidang perkawinan.

Pihak KUA juga telah mengupayakan bagi masyarakat yang berwakaf akan tetapi tidak dicatat untuk mencatatkan harta wakafnya. Hal itu bertujuan agar harta yang diwakafkan jelas dan tidak ada sengketa. Informan menjelaskan bahwa warga atau masyarakat Banjarbaru khususnya Liang Anggang sudah memahami pencatatan wakaf karena bukan lagi termasuk masyarakat seperti desa pedalaman yang sulit untuk diakses.

*“Untuk masyarakat yang tidak mencatatkan harta wakaf kami mengupayakan melalui sosialisasi tadi. Karena mencatatkan harta wakaf adalah hal yang sangat penting. Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan masyarakat yang telah mencatatkan harta wakaf. Kebanyakan dari mereka setelah akta ikrar wakaf terbit, tidak menyerahkan salinan akta tersebut kepada KUA. Karena jika terjadi permasalahan atau kehilangan dan sebagainya kemudian terjadi sengketa maka KUA tidak dapat membantu dan itu sepenuhnya tanggungjawab pemilik harta wakaf”.*²

² *Ibid.*

Hal tersebut merupakan catatan penting bagi masyarakat menurut informan selain mereka yang belum mencatatkan harta wakaf. KUA Kecamatan Liang Anggang telah berupaya untuk menyarankan masyarakat memberikan salinan Akta Ikrar Wakaf ke KUA, akan tetapi sebagian masyarakat tidak memberikan salinan tersebut dan KUA juga tidak bisa memaksa hal tersebut.

*“Pernah sekali ada wakif yang lupa dengan harta wakafnya. Sebelumnya beliau mewakafkan tanah yang sekarang digunakan untuk tempat makan ternak sapi. Pada saat itu beliau meminta berkas di KUA dan setelah kami mencari alhamdulillah masih ada berkas beliau. Nah ini yang kami maksud pentingnya untuk menyerahkan minimal salinan berkas Akta Ikrar Wakaf”.*³

2. Kepala KUA Kecamatan Cempaka

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Amrullah, M.M.
 TTL : HSU, 02-10-1966
 Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Muhaimin No. 34 RT. 3
 RW. 2 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab.
 Banjar
 Pendidikan Terakhir : Magister

b. Hasil Wawancara

Pertama-tama Informan menjelaskan terkait dengan tanah wakaf secara umum. Misalnya seseorang ingin mewakafkan tanah untuk alkah atau makam, kemudian harus diketahui bahwa tanah wakaf tersebut adalah milik pribadi dan status tanah wakaf tersebut tidak dalam sengketa.

³ *Ibid.*

Selanjutnya tanah wakaf yang jelas statusnya dibuat pernyataan Akta Ikrar Wakaf dan kemudian dibentuk panitia wakaf atau nazir yang bertugas mengelola tanah wakaf tersebut. Setelah semua berkas selesai maka kemudian melakukan ikrar wakaf antara *Wakif* dengan nazir di hadapan Kepala KUA dan saksi.

Jika memperhatikan selama ini KUA Kecamatan Cempaka nampak tidak ada masalah serius, karena sebelum melakukan ikrar wakaf pihak KUA sudah meneliti tanah wakaf artinya harus tidak ada sengketa. Karena jika ada sengketa terhadap harta wakaf, maka KUA tidak mau membuatkan. Harus ada surat keterangan dari kelurahan bahwa harta wakaf tidak mengandung sengketa. Kemudian tanah tersebut tidak ada jual beli dari ahli waris. Terakhir ada persetujuan dari ahli waris.

“Permasalahan pencatatan wakaf hampir tidak ada, akan tetapi permasalahan tanah wakafnya banyak terjadi. Artinya adalah permasalahan sengketa, ada gugatan oleh ahli waris, atau bahkan tidak dapat membuktikan, semuanya permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak yang ingin melakukan ikrar wakaf. KUA hanya memberikan sosialisasi terhadap hal tersebut, memberikan saran dan solusi yang terbaik”.⁴

Ada beberapa cara yang dilakukan KUA untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencatatan ikrar wakaf. *Pertama*, pada saat sosialisasi bersama dengan pihak kecamatan. *Kedua*, pada saat selesai akad nikah maka pihak KUA juga memberikan sosialisasi pencatatan akta ikrar wakaf.

⁴ Amrullah, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Cempaka, 13 April 2022.

Untuk masyarakat yang tidak mencatatkan akta ikrar wakaf, pihak KUA yang pertama memberikan sosialisasi. Kemudian jika masyarakat sudah terlanjur melakukan wakaf tanpa dicatat seperti tanah, ketika KUA mengetahui maka dianjurkan untuk mencatatkan dan diberikan edukasi untuk segera mencatatkan tanah wakaf.

Atas hal tersebut sudah banyak masyarakat yang telah mengetahui akan pentingnya pencatatan akta ikrar wakaf. Hal yang paling penting upaya KUA jika mengetahui terdapat masyarakat yang tidak mencatatkan tanah wakaf, maka KUA langsung berupaya untuk mencatatkan secepatnya. Salah satunya ada tanah masjid yang belum dicatatkan tanah wakaf. Tanah tersebut diakui di pemerintah kota, akan tetapi tidak dicatat di KUA.

3. Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin

a. Identitas Informan

Nama : H. Rimy Herdian S.Ag
TTL : Amuntai, 5-11-1976
Alamat : Jl. Trikora No. 195 Kel. Guntung Manggis
Pendidikan Terakhir : S1

b. Hasil Wawancara

Pencatatan ikrar wakaf harus sesuai dengan peraturan khususnya Undang-Undang Wakaf. Syarat paling utama ialah sertifikat atau hak milik atas tanah, kemudian adanya syarat lain seperti tidak ada sengketa terhadap tanah wakaf, dan yang terakhir adanya panitia untuk

menyelenggarakan fungsi tanah wakaf. Jika semua telah terpenuhi maka sudah cukup untuk melakukan atau membuat akta ikrar wakaf.

Dalam pengelolaan maupun perkembangan tanah wakaf, pihak yang paling berperan penting ialah nazir wakaf atau orang yang diberikan tugas oleh *wakif* untuk menjaga dan mengelola harta wakaf, baik individu maupun kelompok. Tujuan wakaf ialah untuk melestarikan keberadaan harta wakaf itu sendiri, karena itu Nazir yang profesional sangat dibutuhkan karena ia yang bertanggungjawab atas daya guna harta wakaf.

Jika permasalahan pencatatan ikrar wakaf sampai saat ini tidak ada masalah, hanya saja masyarakat yang melakukan ingin melakukan ikrar wakaf juga masih terdapat permasalahan sengketa. Untuk permasalahan tersebut informan menilai bahwa KUA tidak berwenang membantu, karena tugas KUA hanya sebagai pencatat akta ikrar wakaf. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri, hingga sengketa berakhir baru KUA bertindak dan menjalankan tugas.

Informan menjelaskan bahwa KUA sudah pernah melakukan sosialisasi pencatatan akta ikrar wakaf atas dasar adanya surat edaran. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan kegiatan lintas sektoral, baik itu KUA, pihak kecamatan, dan panitia lain. Meskipun pada dasarnya sosialisasi lebih kepada perihal perkawinan akan tetapi pihak KUA tetap memberikan sosialisasi ikrar wakaf.

“Sosialisasi kami lakukan bekerjasama dengan pihak terkait seperti kecamatan dan instansi lain. Biasanya lebih khusus ke pernikahan, akan tetapi kami selipkan perihal wakaf. Atau sebaliknya pernah juga

*melakukan sosialisasi ikrar wakaf khusus, hanya saja juga diselipkan perihal perkawinan”.*⁵

Permasalahan yang sering terjadi ialah ikrar wakaf tanpa dicatat atau mewakafkan harta secara lisan saja. Contohnya kasus yang terjadi di Jalan Ahmad Yani dengan mewakafkan harta untuk pembangunan masjid atas perintah orang tua. Akan tetapi tanah tersebut menjadi sengketa karena digugat oleh ahli waris yang lain. Sehingga pada saat pembangunan masjid selesai meski belum maksimal, maka pembangunan lain terhenti seperti toilet, tempat wudhu dan lainnya.

Informan menjelaskan bahwa pada dasarnya KUA tidak dapat memberikan solusi untuk tanah wakaf yang mengandung sengketa, karena tugas KUA hanya melakukan pencatatan. Pernah ada masyarakat yang mengadukan permasalahan sengketa wakaf, *nazir* tidak dapat membuktikan maka KUA tidak dapat membantu untuk mencatatkan.

*“KUA hanya dapat memberikan saran ketika terjadi sengketa, lebih dari itu di luar tanggungjawab KUA. Sengketa tanah wakaf biasanya diselesaikan di Pengadilan Agama, jadi untuk saran dan solusi hanya mengarahkan untuk melakukan persidangan. Setelah adanya putusan baru KUA dapat bertindak ketika pihak yang bersengketa mendapatkan jalan keluar melakukan ikrar wakaf, hanya sebatas itu. Banyak masyarakat yang tidak mencatatkan tanah wakaf, pihak kami hanya sebatas memberikan sosialisasi saja. Adapun jika kami mengetahui terlebih dahulu, minimal kami menyarankan agar secepatnya dilakukan pencatatan”.*⁶

4. Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

a. Identitas Informan

⁵ Reiny Herdian, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, 14 April 2022.

⁶ *Ibid.*

Nama : Masran Musjiono S.Ag
TTL : Banjarmasin, 10-6-1971
Alamat : Guntung Manggis
Pendidikan Terakhir : S1

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan pertama kali terkait pentingnya pencatatan akta ikrar wakaf. Tujuan pencatatan adalah untuk menjamin kepastian hukum tanah wakaf. Pencatatan dilakukan dengan berbagai syarat, yang paling utama ialah administrasi lengkap, seperti sertifikat surat pernyataan wakaf, dan yang paling utama adalah tidak adanya sengketa.

“Yang paling utama adalah legalitas tanah harus jelas, milik pribadi orang yang ingin mewakafkan, tidak ada sengketa, tujuannya apa, kemudian akan dibentuk panitia pengelola nazir, dan setelah itu dilakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi”.⁷

Permasalahan pencatatan ikrar wakaf banyak sekali. Permasalahan paling utama adalah status tanah wakaf, kebanyakan tanah yang ingin diwakafkan adalah tanah sporadik. Informan menjelaskan tanah tersebut merupakan tanah yang kurang sempurna karena kepemilikan tanah hanya sebatas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Jadi, sulit untuk melakukan pencatatan jika status tanah masih belum kuat legalitasnya. Misalnya seseorang ingin mewakafkan tanah atas hasil pemberian orang tua, akan tetapi kepemilikannya tidak sempurna, meskipun masyarakat mengetahui tanah tersebut miliknya.

⁷ Masran Sujiono, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, 15 April 2022.

Untuk sosialisasi bisanya dilakukan di masjid atau mushala, pihak penyuluh datang ke Majelis Taklim untuk melakukan sosialisasi terkait dengan syarat ikrar wakaf. Selebihnya dilakukan bersama dengan instansi pemerintah melalui sebuah kegiatan. Selebihnya upaya KUA hanya memberikan sosialisasi secara pribadi, maksudnya adalah ketika masyarakat ada mengadakan permasalahan tanah wakaf. Akan tetapi hal tersebut hanya sebatas konsultasi, dan tidak membantu menangani sengketa tanah tersebut ketika tanah mengalami sengketa.

Informan menjelaskan bahwa pihaknya sangat berharap dan sudah memberikan saran untuk diadakan ikrar wakaf masal, seperti halnya nikah masal maupun isbat masal. Ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk memudahkan masyarakat dan menjadikan masyarakat yang semula tidak tahu menjadi tahu.

5. Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara

a. Identitas Informan

Nama : Drs. Gazali Rahman, M.M.
TTL : Banjarmasin, 10-6-1971
Alamat : Jl. Pembangunan Landasan Ulin Tengah
Pendidikan Terakhir : S2

b. Hasil Wawancara

Informan lebih berfokus pada permasalahan wakaf yang terjadi di Kota Banjarbaru, karena menurut beliau selama ini untuk pencatatan tidak

ada masalah karena ketika semua dilakukan sesuai dengan prosedur maka tidak ada kendala pencatatan dalam ikrar wakaf.

“Jika pencatatan ikrar wakaf tidak ada masalah, karena selama sesuai dengan prosedur maka bisa diikrarkan, jika tidak maka tidak dapat dicatatkan. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang tidak mencatatkan ikrar wakaf sehingga ketika terjadi masalah mengadu ke KUA. Ini sebenarnya di luar kewenangan KUA karena jika ada masalah wakaf yang tidak dicatat harus diselesaikan sendiri minimal ke Pengadilan Agama. KUA hanya bertugas untuk mencatatkan ikrar wakafnya saja. Ini yang masyarakat kurang mengerti hingga sekarang”.⁸

Permasalahan wakaf yang tidak dicatatkan tersebut salah satunya ialah tanah sengketa waris menurut beliau, karena hal tersebut pernah terjadi di Kecamatan Banjarbaru Utara. Beliau menjelaskan bahwa pencatatan ikrar wakaf pada dua tahun terakhir hanya sekitar 2 sedangkan yang tidak dicatat dan diadukan lebih dari 10.

Informan juga menjelaskan permasalahan ini terjadi karena masyarakat menganggap remeh pencatatan ikrar wakaf dan sering mengikrarkan secara lisan atau secara langsung. Di sisi lain juga masih ada status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat menjadikan permasalahan makin bertambah. Oleh karena itu beliau selaku kepala KUA hanya bertindak memberikan saran dan tidak dapat membantu secara khusus karena tidak memiliki kewenangan.

“Kita sebagai Kepala KUA hanya bisa memberikan saran dan tidak dapat ikut langsung dalam menyelesaikan karena tidak ada kewenangan yang diberikan. Status kepala KUA tentu melekat pada dirinya sehingga kamanapun dia akan membawa status itu, jadi kita tidak boleh ikut menyelesaikan. Kita hanya bisa memberikan saran dan

⁸ Gazali Rahman, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, 16 April 2022.

sosialisasi kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun secara individu”.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara adalah sosialisasi yang bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti Kecamatan dan juga Desa/Kelurahan. Ini dilakukan dalam sebuah kegiatan seperti sosialisasi pencatatan ikrar wakaf atau sosialisasi pemerintah yang diselipkan pencatatan ikrar wakaf.

Dari beberapa penjelasan Kepala KUA di atas, Penulis kemudian akan merangkum secara umum hal pokok dari data penelitian ke dalam sebuah matriks.

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

No.	Kantor Urusan Agama	Permasalahan	Solusi
1.	Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang	<ul style="list-style-type: none"> Banyak masyarakat yang tidak mencatatkan ikrar wakaf dari sekitar 20 lebih permasalahan tanah wakaf dalam satu tahun hanya 1 ikrar wakaf yang dicatatkan. Sengketa tanah wakaf. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dengan instansi pemerintah dalam sebuah kegiatan pencatatan wakaf. Edukasi pribadi kepada masyarakat yang diketahui belum mencatatkan ikrar wakaf.
2.	Kepala KUA Kecamatan Cempaka	<ul style="list-style-type: none"> Banyak masyarakat yang tidak mencatatkan ikrar wakaf. Hanya 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dengan instansi pemerintah dalam kegiatan pencatatan ikrar

		<p>ada dua ikrar wakaf yang dicatat dalam satu tahun terakhir, sedangkan masih sangat banyak aduan yang diajukan ke KUA terkait permasalahan tanah wakaf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sengketa tanah wakaf. • Ikrar wakaf yang tidak diserahkan salinannya ke KUA. 	<p>wakaf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pencatatan ikrar wakaf setelah akad nikah.
3.	Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak masyarakat yang tidak mencatatkan ikrar wakaf. Pada satu tahun terakhir hanya 3 tanah wakaf yang diikrarkan dan masih banyak tanah wakaf yang diajukan ke KUA karena sengketa. • Sengketa tanah 	<p>Sosialisasi dengan instansi pemerintah baik dalam kegiatan pencatatan nikah dan pencatatan ikrar wakaf.</p>

		wakaf.	
4.	Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak masyarakat yang tidak mencatatkan ikrar wakaf setidaknya dalam setahun hanya 33 ikrar wakaf yang dicatat dan puluhan tanah wakaaf yang menjadi sengketa dan diadukan ke KUA. • Sengketa tanah wakaf. • Tanah sporadik masih banyak, sehingga sulit dilakukan pencatatan. 	Sosialisasi dengan instansi pemerintah tentang pencatatan ikrar wakaf.
5.	KUA Banjarbaru Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak masyarakat yang tidak mencatatkan ikrar wakaf Setidaknya dalam dua tahun terakhir sekitar 10 permasalahan wakaf yang 	Sosialisasi dengan instansi pemerintah tentang pencatatan ikrar wakaf.

		<p>diadukan sedangkan hanya 2 yang sudah tercatat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sengketa tanah wakaf. 	
--	--	--	--

B. Analisis Data

1. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru tentang Status Wakaf Tidak Tercatat

Praktek wakaf di Kota Banjarbaru terdapat beberapa kasus wakaf yang mana wakif melakukan atau melaksanakan wakaf hanya melalui pembicaraan saja, ikrar wakaf hanya diakukan secara lisan kepada salah satu pengelola atau nazir, serta penyerahan wakaf tersebut tidak ada saksi. Wakaf tersebut tidak ada bukti tertulis (akta ikrar wakaf). Maka dari itu, wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang terfulis. Praktek wakaf yang dilakukan di masyarakat Desa tersebut dikarenakan kurangnya wawasan serta ilmu pengetahuan mereka tentang Undang-Undang perwakafan di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah dalam perwakafan yaitu ahli waris menarik kembali wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki permasalahan yang sama, yakni masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan tanah Wakaf. Hal tersebut berdasarkan pengakuan tiap kepala KUA bahwa tidak sedikit masyarakat yang meminta solusi sengketa Wakaf

yang tidak tercatat. Masyarakat yang melakukan ikrar wakaf tanpa dicatatkan kebanyakan bukan masyarakat Kota Banjarbaru melainkan luar kota sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Landasan Ulin.

Masing-masing kepala KUA mengakui bahwa banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan bukan karena tidak mengetahui melainkan hampir seluruh tanah yang diwakafkan mengandung sengketa dan bahkan tanah sporadik atau tanah yang hanya memiliki surat keterangan penguasaan atas tanah. Sehingga atas hal tersebut kemudian untuk tetap melangsungkan Wakaf tanah tersebut tidak dicatatkan di KUA.

Permasalahan banyaknya wakaf yang tidak dicatat ini menjadi perhatian bahwa keinginan masyarakat yang ingin mewakafkan tanah, hanya saja tidak ada keinginan untuk melakukan pencatatan. Wakaf memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Firdaus menjelaskan bahwa "*As a socio-economic instrument the waqf has played a role and made a major contribution to Islamic civilization*".⁹ Sebagai instrumen sosial ekonomi wakaf telah berperan dan memberikan kontribusi yang besar menuju peradaban Islam.

Wakaf telah menjadi anjuran dalam Islam dan dasar hukum wakaf dalam Islam dapat dijumpai dalam ketentuan Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

⁹ Nil Firdaus, Amiur Nuruddin, dan Fifi Hasmawati, "Problematic Analysis of Cash Waqf Management in West Sumatera through Analytic Network Process (ANP) Approach," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 2, no. 3 (2019): 285–298, hlm. 285.

يَلْلِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
) ٢٦٧(

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁰

Meskipun keberadaan wakaf benar-benar memberikan kemaslahatan ekonomi umat, akan tetapi hukum di Indonesia menentukan bahwa wakaf juga harus dicatat dan diikrarkan di hadapan Kepala KUA. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sendiri bertujuan untuk dapat menciptakan tertib hukum dan administrasi dalam bidang wakaf, guna melindungi harta wakaf. Undang-Undang Wakaf juga memberikan penegasan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib untuk dicatatkan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf.¹¹

Dasar yang menjadi pencatatan dalam hal wakaf sendiri merupakan *qiyas* dari ketentuan Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَلْلِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ
يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 63.

¹¹ Ahmad Syafiq, “Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): 176–198, hlm. 187.

الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَحَدِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَقَوْمٌ لِّلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا لِنَفْسِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذْ لَبَّيْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَلَتَقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹²

Ketentuan ayat di atas memang tidak mengkhususkan pencatatan tanah wakaf, hanya saja dalam ayat tersebut termuat ketentuan bahwa Islam menghendaki masalah wakaf atau administrasi haruslah adanya pencatatan serta saksi. Hal tersebut karena wakaf sendiri merupakan bagian dari muamalah dan telah diatur oleh Allah SWT. Lahirnya peraturan pemerintah

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 64.

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dikatakan merupakan bagian dari implementasi terhadap ketentuan Q.S. Al-Baqarah/2: 282.¹³

Selanjutnya hal menarik adalah bahwa tidak hanya permasalahan tanah wakaf yang tidak dicatatkan menjadi sebuah problematika, akan tetapi juga sering kali permasalahan muncul ketika ikrar wakaf sudah dilaksanakan akan tetapi para pihak tidak menyerahkan berkas ke KUA. Permasalahan ini sering terjadi di KUA Kecamatan Cempaka, bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengadukan masalah pengakuan tanah wakaf kemudian data ikrar wakaf sudah hilang sedangkan KUA tidak memiliki data atau salinan ikrar wakaf tersebut.

Imbang J. Mangkuto menjelaskan permasalahan mengenai dampak dari pengelolaan wakaf di Indonesia salah satunya kemungkinan konflik antara akta wakaf dengan hukum waris. Bahkan permasalahan yang sering terjadi ialah tanah wakaf yang tidak dicatat. Guna menghindari hal tersebut maka dilakukan penertiban tanah wakaf sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Wakaf, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.¹⁴

Permasalahan wakaf lainnya adalah bahwa kerap kali masyarakat luar Kota Banjarbaru melakukan wakaf tidak tercatat dengan mewakafkan tanah untuk keperluan pemakaman. Ini tidak hanya melakukan wakaf yang tidak

¹³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 105.

¹⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 288.

dicatat, akan tetapi juga melanggar peraturan Kota Banjarbaru. Hal ini dijelaskan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin bahwa masyarakat yang ingin mewakafkan tanah untuk pemakaman sering kali melakukan ikrar wakaf tanpa dicatat. Justru hal ini kemudian menjadi permasalahan besar karena selain tanah wakaf juga dapat mengandung sengketa, tanah wakaf tersebut melanggar ketentuan hukum.

Melihat pentingnya pencatatan Wakaf ini perlu adanya kesadaran masyarakat bahkan sosialisasi terus menerus, mengingat tidak sedikit masyarakat yang juga mewakafkan tanah tanpa pencatatan. Pasalnya KUA tidak memiliki wewenang dalam hal menangani permasalahan wakaf yang terjadi di masyarakat. KUA hanya memiliki tugas untuk mencatatkan ikrar wakaf yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat cenderung melakukan ikrar wakaf secara lisan dengan berbagai hal yang menjadi alasan tersendiri. Pada dasarnya ketentuan hukum wakaf yang paling utama ialah *sighat*. Rukun pertama wakaf dan disepakati oleh seluruh ulama adalah *sighat*. Yang dimaksud dengan *shigat* adalah semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya.¹⁵

Meskipun rukun dan syarat wakaf dapat terpenuhi, akan tetapi wakaf yang tidak dicatat ini akan menimbulkan permasalahan dan mudarat. Ketika terjadi sengketa, maka tanah wakaf akan menjadi terhalang dan tidak bersifat

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 22.

tetap atau selamanya. Padahal justru syarat wakaf ialah bersifat selamanya.

Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Abu Yahya al-Anshari bahwa:

(وشرط له (أي للوقف) تأييد (فلا يصح توقيف كوقفته على زيد سنة

“Diberikan syarat untuk harta wakaf ialah permanen, maka tidak sah jika wakaf dibatasi seperti ‘aku mewakafkan harta benda kapa Zaid selama satu tahun’”¹⁶.

Selain itu hal ini didukung oleh Imam an-Nawawi bahwa wakaf bersifat mutlak dan tidak dibatasi waktu. Imam Nawawi sendiri menjelaskan bahwa wakaf hanya dilakukan dengan cara tidak terputus.¹⁷

Penulis berpandangan bawa apa yang dijelaskan dan dilakukan setiap KUA di Kota Banjarbaru telah tepat, karena setiap permasalahan Wakaf yang terjadi KUA sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menjadi penegak bahkan menyelesaikan permasalahan Wakaf. KUA sebagaimana dalam tugas pokok dan fungsinya hanya berwenang terhadap beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Pembantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁶ Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Fathul Wahabi bi Syarhi Minhaji Tulabi* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 441.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Mahadzab* (Yordania: Baitul Afkar Ad-Duwaliyah, 2005), hlm. 237.

- d. Pelaksana tugas koordinasi pemeluk agama Islam, penyuluh agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).¹⁸

Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Bagi harta benda tidak bergerak khususnya berupa tanah untuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) diserahkan kepada Kepala KUA maupun pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Pelimpahan kewenangan untuk membuat AIW harta benda wakaf tidak bergerak kepada kepala KUA dinilai telah mapan dan juga berjalan sebagaimana mestinya sejak 1977 sistem wakaf di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pembuatan AIW oleh Kepala KUA.¹⁹

2. Solusi Hukum Terhadap Permasalahan Wakaf Tersebut

¹⁸ Departemen Agama RI, *Tugas-tugas penjabat pencatat nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 25.

¹⁹ Direktorat dan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 3.

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam.²⁰

Wakaf adalah instrumen kedermawanan yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kembali kepada kepemilikan Allah SWT. yang selanjutnya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat yang diharapkan abadi.²¹

Dari hasil penelitian yang didapat, Penulis berargumentasi bahwa kecenderungan masyarakat yang tidak mencatatkan ikrar wakaf disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hubungan kekeluargaan atau kedekatan antara wakif dengan *nazir* sehingga menjadikan ikrar wakaf dilakukan secara lisan saja. Akhirnya hal ini tidak memunculkan kekhawatiran bagi keduanya.

²⁰ Adi Nur Rohman et al., *Hukum Wakaf Indonesia* (Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020), hlm. 6.

²¹ Yasniawati, Zefrizal Nurdin, dan Miswar Syam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 2.

- b. Pengetahuan akan ketentuan hukum yang masih minim khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Administrasi yang dianggap sulit dan ribet oleh sebagian masyarakat bahkan memakan biaya, menjadikan sukarnya melakukan pencatatan ikrar wakaf di KUA.
- d. Surat kepemilikan tanah yang kurang jelas bahkan tanah sporadik menjadikan permasalahan pencatatan ikrar wakaf yang terkadang menjadi tertunda.

Atas permasalahan Wakaf yang terjadi tiap KUA memiliki berbagai solusi yang dilakukan agar setiap masyarakat di Kota Banjarbaru yang ingin mewakafkan tanah untuk mencatatkan dan melakukan ikrar Wakaf di KUA. Dari hasil wawancara secara umum beberapa solusi atau alternatif yang dilakukan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi bersama Instansi Pemerintah

Sosialisasi bersama dengan instansi pemerintah telah dilakukan oleh seluruh KUA di Kota Banjarbaru. Sosialisasi ini dilakukan bersama dengan instansi pemerintah yakni Kecamatan dan KUA Masing-masing dalam sebuah kegiatan. Masyarakat diberikan Sosialisasi pentingnya pencatatan ikrar wakaf di KUA serta permasalahan yang dapat terjadi ketika Wakaf tidak dicatatkan.

- b. Sosialisasi setelah Akad Nikah

Sosialisasi ini dilakukan oleh KUA Kecamatan Cempaka dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap selesai melakukan akad nikah. Kepala KUA maupun penghulu akan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan ikrar wakaf ketika ingin mewakafkan tanah. Pihak KUA juga menyarankan kepada masyarakat yang mendapatkan sosialisasi untuk dapat menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat lainnya yang belum mengetahui. Dengan inilah diharapkan banyak masyarakat yang mengetahui akan pentingnya pencatatan ikrar wakaf.

c. Edukasi Pribadi

Edukasi pribadi dilakukan oleh keseluruhan KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru. Hal ini dilakukan Kepala KUA ketika ada masyarakat yang bertanya ataupun dari KUA ada yang mengetahui masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya. Dengan ini KUA dapat bersentuhan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan dan dapat memberikan pemahaman secara langsung untuk dapat mencatatkan ikrar wakafnya.

Dari beberapa solusi yang dilakukan oleh KUA di Kota Banjarbaru diketahui bahwa pihak KUA telah mengupayakan agar masyarakat mengetahui pentingnya pencatatan wakaf. Melihat akan kewenangan KUA dalam hal wakaf bahwa Tupoksi KUA merupakan kesatuan kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai KUA dengan aspek khusus yang

berkaitan satu sama lain. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita organisasi atau suatu lembaga.²²

Beberapa solusi yang diupayakan oleh Kepala KUA merupakan solusi yang cukup baik mengingat jalan yang dapat ditempuh ialah melalui sosialisasi. Hanya saja tidak semua Kepala KUA melaksanakan sosialisasi secara khusus sebagaimana dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Cempaka. Sosialisasi setelah akad nikah merupakan sosialisasi yang cukup memadai, mengingat bahwa pada saat akad nikah tentu akan dihadiri oleh masyarakat bahkan tidak sedikit.

²² Indri Marita Sari, "Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era New Normal Di Kua Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga" (UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 29.